

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ANITA DWI KRISTIAN**, bertempat tinggal di Kapten Patimura RT/RW :

003/007, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, tempat/Tgl. Lahir Probolinggo, 21 November 1984, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3574036111840004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**2. AURILIA PUTRI CRISTYN**, bertempat tinggal di Kapten Patimura

RT/RW : 003/007, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, tempat/Tgl. Lahir Probolinggo, 06 Januari 2003, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mahasiswa, NIK. 3574034601030002, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;



Dalam hal ini disebut juga sebagai para Penggugat. Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Mulyono, S.H., M.H., CMP., CPL., CPLE** Advokat dari Kantor Mulyono & Rekan yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I No. 53 RT/RW 008/013, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, kode pos 67213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 14 September 2022;

Lawan:


**1. MOCH TOHED**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mugi RT/RW : 009/009

Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, tempat/Tgl. Lahir Probolinggo tanggal 02 Mei 1970, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,

NIK. 3574030205700007, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. DESI IKA BUDIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mugi RT/RW : 009/009 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, tempat/Tgl. Lahir Situbondo tanggal 28 Desember 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 574036812790002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. ADI SUGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mugi RT/RW : 009/009 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, tempat/Tgl. Lahir Probolinggo tanggal 27 Juni 2000, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK. 3574032712000001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



Dalam hal ini disebut juga sebagai para Tergugat. Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hari Musahidin, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hari Musahidin, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Mangga Kademangan Permata Regency Blok B1\_10, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 26 September 2022 untuk Tergugat III dan tanggal 12 Oktober 2022 untuk Tergugat I dan Tergugat II;

**4. MENTRI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO Cq KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAYANGAN**, berkedudukan di Jalan KH Hasyim Asari Nomor : 121 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini dihadiri langsung Kepala KUA/Penghulu Muda Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yaitu **Mohammad Anwar Sadad, S.Th.I** berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1752/Kw.13.1.3/Kp.07.6/11/2021


tanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TIMUR**

**Cq WALIKOTA PROBOLINGGO Cq CAMAT MAYANGAN Cq LURAH MANGUNHARJO**, berkedudukan di Jalan WR.Supratman 129, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini Lurah Mangunharjo (Pejabat Lurah Iyo Yani, A.Md) diwakili oleh Denny Bagus Erwanto, S.H., M.H., Aditya Ramadhan L., S.H., dan Hendra Kusuma, S.H., masing-masing Kepala dan Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**6. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq PANGDAM V BRAWIJAYA**

**Cq KOMANDAN KODIM 0820 PROBOLINGGO Cq KOMANDAN KORAMIL 0820/01 KOTA PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;


**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 14 September dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat II semula mengenali Tergugat III pada tanggal 16 Maret 2020 melalui pertemuan teman Tergugat III yang saat itu takziah dikediaman Para Penggugat yang saat itu sedang berduka, yaitu ibu kandung Penggugat I (Ibu Satumi) yang nota benehnya nenek Penggugat II meninggal dunia. Tergugat III yang datang bertakziah, semula seperti biasanya orang bertakziah dan pada kesempatan yang


sama antara penggugat II dan Tergugat III saling bertukar nomor telepon seluler;

2. Bahwa, Tergugat III ikut bersama temannya yang nota bene ada hubungan dekat dengan Penggugat II, namun hubungan dekat antara Penggugat II dengan salah satu temannya Tergugat III itu tidak berjalan lama dan berakhir sekitar satu bulan setelah Nenek Penggugat II meninggal dunia, tepatnya sekitar bulan April 2020;
3. Bahwa, Penggugat II setelah menyatakan hubungannya berakhir dengan teman Tergugat III, Penggugat II mulai intens berkomunikasi dengan Tergugat III, baik melalui WhatsApp maupun tatap muka;
4. Bahwa, Penggugat II dan Tergugat III menjadi lebih dekat dan sejak tanggal 19 Agustus 2020 antara Penggugat II dan Tergugat III sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi hingga sepakat pada hubungan yang mengarah kepada pernikahan;
5. Bahwa, Tergugat III yang tidak mau berpindah ke lain hati selain Penggugat II itu, kepada Penggugat I selalu menyatakan akan melamar Penggugat II. Namun Penggugat bukannya menolak iktikad baik Tergugat II, oleh karena Penggugat II masih dalam menyelesaikan pendidikannya lebih dulu yang tinggal selangkah lagi atau tidak lama lagi lulus pendidikan di SMK Negeri I Kota Probolinggo. Atas penyampaian Penggugat I kepada Tergugat III, seketika Tergugat III menyatakan kesanggupannya untuk melamar Penggugat II menunggu setelah Penggugat II lulus mengikuti pendidikan;
6. Bahwa, Tergugat III kepada Penggugat I selalu mengemukakan keinginannya untuk melamar Penggugat II, namun pada kesempatan yang sama Penggugat II selalu menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada dalil angka 5 (lima) diatas. Dan pada kesempatan yang sama pula, Tergugat III menyatakan hal yang sama sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada dalil angka 5 (lima) diatas. Bahkan ketika Penggugat II mengemukakan bahwa Penggugat II banyak pacarnya pun, Tergugat III tegas menyatakan tidak apa-apa dan nanti siap untuk membimbing Penggugat II ke jalan yang lebih baik;
7. Bahwa, Tergugat III begitu kuatnya ingin melamar dan menikahi Penggugat II, sehingga kepada Penggugat I, Tergugat III begitu ada kesempatan atau waktu luang untuk menyampaikan keinginannya melamar dan menikahi Penggugat II. Tergugat II selalu memanfaatkan waktunya untuk menyatakan akan melamar Penggugat II, namun




Penggugat I selalu menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada dalil angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas. Bahkan ketika Penggugat II menyampaikan kepada Tergugat III bahwa Penggugat II suka minum-minuman keraspun, Tergugat dengan tegas dan lantang menyatakan diri bersedia atau siap dan sanggup membina Penggugat II. Penggugat I menyampaikan hal sebagai dikemukakan diatas, Penggugat I khawatir dikemudian hari Para Tergugat kecewa dan malu dengan apa yang dilakukan Penggugat II yang sebagian besar belum diketahui persisi oleh Para Tergugat;

8. Bahwa, begitu kuatnya Tergugat III ingin memiliki Penggugat II, hingga pada suatu kesempatan kepada Penggugat I mengemukakan keinginannya lagi, bahwa agar hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat III lebih dekat dan terikat. Maka Para Tergugat bersama keluarga dekatnya akan bertandang di kediaman Para Penggugat guna melamar Penggugat II ;
9. Bahwa, Penggugat I sepertinya tidak bisa membendung keinginan Tergugat III untuk melamar dan menikahi Penggugat II, kepada Tergugat III pada waktu yang bersamaan Penggugat I mengemukakan satu keinginan yang wajib dilakukan Para Tergugat nantinya pada saat prosesi pernikahan. Yaitu Prosesi Pernikahan Penggugat II dengan Tergugat III nantinya wajib dilaksanakan di Bool Room Paseban Sena, karena Penggugat II adalah anak sematang wayang Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki saudara kandung ;
10. Bahwa, Penggugat I mengemukakan keinginan sebagaimana dikemukakan pada dalil angka 9 (Sembilan) diatas, bahwa pelaksanaan prosesi pernikahan nantinya tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk membiayai. Bahwa niat Penggugat I lebih kepada keinginan untuk membahagiakan Penggugat II atau anak semata wayangnya, dan Penggugat I sanggup dan mampu sertai sudah menyiapkan segala kebutuhannya ;
11. Bahwa, Penggugat juga berpesan kepada Tergugat III, agar Tergugat III jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun pemereintah. Yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, sebelum sah sebagai suami istri. Dan atas permintaan Para Penggugat tersebut, Tergugat III menyanggupi apapun atau semua yang menjadi ketentuan dan persyaratan Para Penggugat ;




12. Bahwa, Tergugat III yang telah mengemukakan semua hal akan senggupannya kepada Para Penggugat sebagaimana hal dikemukakan diatas, Tergugat III tanpa koordinasi sebelumnya dengan Para Penggugat. Spontan atau mendadak Para Tergugat bertandang di kediaman Para Penggugat, walaupun kedatangan Para Tergugat bermaksud baik. Namun Para Penggugat kewalahan menerima kedatangan Para Tergugat di kediaman Para Penggugat, sehingga kedatangan Para Tergugat dengan maksud dan tujuan melamar Penggugat II secara lisan itu menyambut Para Tergugat dengan ala kadarnya, karena atnpa ada persiapan sebelumnya;
13. Bahwa, Para Tergugat bersama keluarga dekat dan para tetangga Para Tergugat, pada awal bulan Desember 2020 sesuai kesepakatan bersama bertandang ke kediaman Para Penggugat dengan maksud meminang Penggugat II secara resmi, dan pada kesempatan yang sama. ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk selangkah lagi menuju pada prosesi pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat III;
14. Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2021 bersepakat untuk melakukan pertunangan setelah Para Tergugat meminang Penggugat II (sebagaimana tersebut pada dalil angka 13 (tiga belas) diatas, tradisi pertunangan sebelum menetapkan hari pernikahan yang dihadiri dan disaksikan para tetangga dan kerabat dekat kedua belah pihak, yaitu antara Para Pengggat maupun Para Tergugat telah dilalui dan dilaksanakan dengan damai;
15. Bahwa, Para Tergugat begitu antusiasnya dan menaruh harapan besar atas pertunangan Penggugat II dan Tergugat III itu, sehingga Para Tergugat yang sebelumnya bersepakat dengan Para Penggugat. Bahwa pada acara pertunangan akan bersama 70 (tujuh puluh) orang pengiring, ternyata pada waktunya yang mengiringi pertunangan tersebut sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang. Atas kondisi tersebut, menyebabkan Para Penggugat kewalahan menerima dan menyambut tamu pengiring dari Para Tergugat, dan berdampak pada layanan dan penerimaan para Tergugat bersama para pengiringnya tidak maksimal dan menyebabkan kekurangan sajian maupun tempat duduk untuk hidangkan maupun disajikan kepada Para Tergugat beserta Para Pengiring lainnya;
16. Bahwa, Tergugat III telah melampaui keinginan yang selama ini diinginkan untuk meminang dan bertunangan dengan Penggugat,



sehingga hal itu membuat Tergugat III pada sekira awal bulan Desember 2021 melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat II dengan cara memaksa Penggugat II untuk mengingkari kesepakatan yang terbangun sebelumnya dengan Para Penggugat. Yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri di kediaman Para Tergugat sekitar pukul 19.00 WIB, Penggugat II yang dipaksa dengan janji untuk menikahi dan tidak akan meninggalkan Penggugat II. Hal itu membuat Penggugat II pasrah dan tidak dapat berbuat banyak terhadap keinginan keras Tergugat III melakukan hubungan terlarang itu;

17. Bahwa, Penggugat II yang semula menolak ajakan Tergugat III melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, oleh karena bujuk rayu Tergugat III bahwa berjanji akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Penggugat II setelah melakukan hubungan itu. Akhirnya Penggugat II pasrah dengan apa yang akan terjadi hingga Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat kembali berulang pada tempat yang sama hingga Tergugat III melakukan 10 (sepuluh) kali dengan cara, Tergugat III memaksa Penggugat II dan Tergugat II melepas busana yang melekat pada tubuh Penggugat II;



18. Bahwa, Para Penggugat bersama Para Tergugat sejak bulan Desember 2021 hingga Mei 2022 telah sepakat lebih intens lagi membicarakan bagaimana kesepakatan sebelumnya, yaitu pelaksanaan proseso pernikahan antara Penggugat II dengan Tergugat III. Antara Para Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Para Tergugat yang mencari waktu yang tepat untuk dilakukan proseesi pernikahan maupun ijab kabulnya;

19. Bahwa, Para Tergugat sekitar bulan April 2022 kepada Para Penggugat menyepakati bahwa prosesi pernikahan akan digelar dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman Para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;


20. Bahwa, Para Penggugat sejak awal tanggal 19 Juni 2022, disebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, muncul permasalahan yang tidak disepakati dan dipikirkan sebelumnya dengan Para Tergugat. Bahwa, munculnya permasalahan yang bukan dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau permasalahan disebabkan saudara Para Penggugat dengan saudara Para Tergugat itu, menyebabkan hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat menjadi kurang harmoni lagi atau kurang

bagus. Hingga berdampak pada rencana yang sejak tahun 2020 dibangun keduanya;


21. Bahwa, Para Penggugat yang menghindari permasalahan sebagaimana didalilkan pada dalil angka 20 (dua puluh) diatas yang bersumber bukan dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, pada tanggal 20 Juni 2022 Para Penggugat melakukan selamatun guna kelancaran prosesi pernikahan nantinya. Namun hal itu tidak menyebabkan Tergugat III mengemukakan hal-hal negative yang menyebabkan runtuhnya rencana yang sejak tahun 2020 dibangun bersama Para Penggugat;

22. Bahwa, Penggugat I yang merasa dijatuhkan dan dinodai anak semata wayangnya (dalam hal ini Penggugat II) oleh Tergugat III, pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat I mendatangi tempat kerja Tergugat III tidak ada maksud lain kecuali meminta pertanggung jawaban atas kesepakatan dan kesanggupan sebagaimana yang dikemukakan Tergugat III sebelumnya. Namun Tergugat III yang sebelumnya dengan susah payah membangun kesepakatan dengan Para Penggugat, Tergugat III sontak menolak untuk bertemu dengan Penggugat I. Bahwa, perlawanan yang sengaja dilakukan Tergugat kepada Penggugat I itu, selain menolak bertemu dengan Penggugat I. Tergugat III juga menantang Penggugat I dengan mengemukakan agar Penggugat I menyembah kepada kedua orang tuanya yang nota benehnya adalah Tergugat I dan Tergugat II. Hal itu membuat Penggugat I naik pitam, namun masih dapat menguasai diri demi terlaksananya rencana yang telah dibangun dan disepakati bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang mana Para Penggugat telah menyiapkan segala kebutuhannya, diantaranya menyebarkan undangan, menyewa gedung, makanan yang akan disajikan, souvenir yang akan diberikan kepada para tamu sekitar 2.000.000 (dua ribu tamu undangan dengan pasangan masing-masing dari 1.000.000 (seribu tamu undangan) dan kebutuhan lainnya;

23. Bahwa, Parapermasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika Turut Tergugat I bertandang dan menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat II. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk bertandang di balai Turut Tergugat I, seketika setelah sampai di balai Turut Tergugat I. telah hadir pada kesempatan itu, diantaranya :



- 23.1. Bahwa, ketika Para Penggugat sampai di balai Turut Tergugat II, sudah ada Para Turut Tergugat maupun Para Tergugat ;
- 23.2. Bahwa, Para Tergugat menyampaikan pembatalan prosesi pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat III yang jauh sebelumnya telah disepakati bersama atara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 23.3. Bahwa, Para Tergugat tetap bersikukuh untuk melaksanakan prosesi pernikahan, dan setelah dilakukan kaukus oleh Para Turut Tergugat. Tergugat III mengaku bersedia untuk tetap melaksanakan prosesi pernikahan walau tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II ;
- 23.4. Bahwa, Tergugat III dihadapan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut tergugat menyatakan pembatalan prosesi pernikahan oleh karena Tergugat III takut akan ancaman dan tekanan Tergugat I dan Tergugat II ;
- 23.5. Bahwa, Para Penggugat dihadapan Para Turut Tergugat dan Para Tergugat bersimpuh agar Para Tergugat tidak membatalkan prosesi pernikahan antara Penggugat II dengan Tergugat III :
- Oleh karena Tergugat III telah mengingkari kesepakatan bersama dengan Para Penggugat, yaitu untuk tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Penggugat II terlena dengan bujuk rayu Tergugat III akhirnya pasrah dengan apa yang dilakukan Tergugat III ;
  - Sehingga Penggugat II pasrah ketika Tergugat III melepas satu persatu baju, celana dan busana dalam yang dipakai Penggugat II ;
  - Bahwa, hal itu tidak sekali dilakukan Tergugat III kepada Penggugat II ;
  - Bahwa, Para Penggugat sudah terlanjur menyebar luaskan undangan Kenduri pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.00 WIB di kediaman Para Penggugat dan prosesi pernikahan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB di Boll Room Paseban Sena sesuai kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
  - Bahwa, selain itu Para Penggugat juga telah menyiapkan segala kebutuhan prosesi dua hari tersebut ;



24. Bahwa, Para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi kediaman Turut Tergugat I dan mengemukakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 akan mencabut permohonan pindah nikah permohonan pernikahan yang sebelumnya diajukan Tergugat III untuk menikah dengan Penggugat II (atau tiga hari menjelang prosesi pernikahan) ;


25. Bahwa, Turut Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB kembali bertandang atau mendatangi kediaman Para Penggugat dengan maksud mengantarkan surat pemberitahuan pembatalan pernikahan ;

26. Bahwa, Para Tergugat sebagaimana di kemukakan Para Penggugat diatas, Para Tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana telah diamanatkan pada :

26.1. KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) ;

26.2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan:

"Pemutusan perjajian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum"



26.3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan :

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak."

26.4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan :

"Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat."

27. Bahwa, ingkar janji menikahi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

"Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu,

semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain . dalam tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan, . Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

28. Bahwa, sebagaimana pada Pasal 58 KUHPerdara yang merumuskan tiga hal, yaitu :

28.1. Janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal ;

28.2. Namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian.

28.3. Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan ;

29. Bahwa, sebagaimana pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

Dilarang terhadap dua orang menikah yang :

29.1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

29.2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;


29.3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri ;

29.4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan ;

29.5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;

29.6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

30. Bahwa, sebagaimana pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :



“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan “


31. Bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan sebagaimana pada Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, sementara pada Pasal 25, yaitu :

“menyebutkan bahwa Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.“

32. Bahwa, sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu :

“Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan Pejabat yang ditunjuk.“

33. Bahwa, sebagaimana pada Pasal 27 UU Perkawinan, yakni:



33.1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum ;

33.2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri ;

33.3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.


34. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian, diantaranya :

**Material :**

Sebesar Rp.1.162.000.000,00 (satu milyar seratus enam pulu dua juta rupiah) dengan rinciann sebagai berikut :

34.1. Tergugat III memaksa Penggugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah diperjanjikan, yaitu melakukan hubungn suami istri sebelum sah sebanyak 10 (sepuluh) kali di kediaman Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- 34.2. Pembuatan undangan kenduri sebanyak 100 undangan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 34.3. Pembuatan undangan prosesi resepsi pernikahan sebanyak 1.000 undangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 34.4. Cetak foto untuk ditempelkan pada sufrenir sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 34.5. Pengadaan sufrenir sebanyak 1.000 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 34.6. Pengadaan keranjang tempat kue dan makanan kenduri sebanyak 100 biji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 34.7. Pengadaan tumpeng berikut peralatannya sebanyak 100 tumpeng sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 34.8. Pengadaan kebutuhan mamin selama menjelang maupun saat prosesi pernikahan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 34.9. Sewa terop sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 34.10. Sewa sendok, piring, sound system sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 34.11. Sewa dekorasi dan make up Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 34.12. Pengadaan busana seragam para penerima tamu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 34.13. MC sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 34.14. Sewa elekton sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 34.15. Sewa prokes sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 34.16. Sewa Gedung Paseban Sena sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 34.17. Sewa alat catering sebesar Rp.7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 34.18. Pengadaan Catering sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- 34.19. Pengadaan nasi kotak sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 34.20. Foto prewiding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 34.21. Rukat sebelum prosesi pernikahan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- 34.22. Menyebarkan undangan ke sejumlah undangan hingga ke Madura Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



34.23. Dekorasi saat pertunangan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

34.24. Pengadaan kebutuhan pertunangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

**Immateriel :**

- a. Pemaksaan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- b. Prosesi pernikahan tanpa dihadiri mempelai Pria ;
- c. Ijab kobul tanpa dihadiri mempelai Pria ;
- d. Akibat tidak dihadirinya prosesi pernikahan dan ijab kobul, Para Penggugat tetap melakukan prosesi walaupun sekadar foto bersama dan baca do'a
- e. Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat, Para Penggugat banyak di cemo'oh oleh sekumpulan orang yang membenci Para Penggugat ;
- f. Kerugian mencapai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :


**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat II dengan cara memaksa Penggugat II melakukan Hubungan Suami Istri diluar pernikahan ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar :

**3.1 Materiel Sebesar Rp.1.162.000.000,00 (satu milyar seratus enam pulu dua juta rupiah) dengan rinciann sebagai berikut :**

- a. Tergugat III memaksa Penggugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah diperjanjikan, yaitu melakukan hubungn suami istri sebelum sah sebanyak 10 (sepuluh) kali di kediaman Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- b. Pembuatan undangan kenduri sebanyak 100 undangan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- c. Pembuatan undangan prosesi resepsi perniakahan sebanyak 1.000 undangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- d. Cetak foto untuk ditempelkan pada sufénir sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- e. Pengadaan sufénir sebanyak 1.000 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- f. Pengadaan keranjang tempat kue dan makanan kenduri sebanyak 100 biji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pengadaan tumpeng berikut peralatannya sebanyak 100 tumpeng sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Pengadaan kebutuhan mamin selama menjelang maupun saat prosesi pernikahan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- i. Sewa terop sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- j. Sewa sendok, piring, sound system sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k. Sewa dekorasi dan make up Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- l. Pengadaan busana seragam para penerima tamu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- m. MC sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- n. Sewa elekton sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- o. Sewa prokes sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- p. Sewa Gedung Paseban Sena sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- q. Sewa alat catering sebesar Rp.7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- r. Pengadaan Catering sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- s. Pengadaan nasi kotak sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- t. Foto prewiding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- u. Rukat sebelum prosesi pernikahan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- v. Menyebarkan undangan ke sejumlah undangan hingga ke Madura Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- w. Dekorasi saat pertunangan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);




- x. Pengadaan kebutuhan pertunangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

3.2 **Immateriel sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemaksaan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- b. Prosesi pernikahan tanpa dihadiri mempelai Pria ;
- c. Ijab kobul tanpa dihadiri mempelai Pria ;
- d. Akibat tidak dihadirinya prosesi pernikahan dan ijab kobul, Para Penggugat tetap melakukan prosesi walaupun sekadar foto bersama dan baca do'a ;
- e. Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat, Para Penggugat banyak di cemo'oh oleh sekumpulan orang yang membenci Para Penggugat ;

3 Menghukum Para Tergugat menyerahkan rumah yang selama ini ditempati bila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi sebagaimana diatas kepada ParaPenggugat, yaitu rumah di di Jalan Kyai Mugi RT/RW : 009/009 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur;



4 Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

**SUBSIDER**

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir bersama kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 28 September 2022 hadir sendiri pada persidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II hadir bersama Kuasa Hukumnya, sementara Tergugat III hadir bersama Kuasa Hukumnya. Untuk Turut Tergugat I hadir Pejabat yang bersangkutan yang hanya hadir pada acara jawab-jinawab, Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusti Cinianus Radjah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil;


Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, para Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan gugatan dan selanjutnya para Penggugat membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan masing-masing sebagai berikut:


**Jawaban Tergugat I, II dan III**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Benar**, Bahwa pada dasarnya Penggugat II dan Tergugat III mengenali sejak tanggal 16 Maret 2020 melalui pertemuan teman Tergugat III yang saat itu takziah dikediaman Para Pengggugat yang saat itu sedang Berduka, yaitu ibu kandung Pengggugat I (Ibu Satumi) yang notabene nya nenek Penggugat II meninggal dunia. Tergugat III yang datang bertakziah, semula seperti biasanya orang bertakziah dan pada kesempatan yang sama antara Penggugat II dan Tergugat III saling bertukar nomor telpon seluler;
2. **Benar**, Bahwa Tergugat III ikut bersama temannya yang notabene nya ada hubungan dekat dengan Pengggugat II, namun hubungan dekat antara Pengggugat II dengan salah satu temannya Tergugat III itu tidak berjalan lama dan berakhir sekitar satu bulan setelah Nenek Penggugat II meninggal dunia, tepatnya sekitar bulan April 2020;
3. **Benar**, Bahwa Penggugat II setelah menyatakan hubungan berakhir dengan teman Tergugat III, Pengggugat II mulai intens berkomunikasi dengan Tergugat III, baik melalui what Aap maupun tatap muka;
4. **Benar**, Bahwa Penggugat II dan Tergugat III menjadi lebih dekat dan sejak tanggal 19 Agustus 2020 antara Pengggugat II dan Tergugat III sepakat untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi hingga sepakat pada hubungan yang mengarah pada pernikahan;
5. **Benar**, Bahwa Tergugat III yang tidak mau berpindah ke lain hati selain Pengggugat II itu, kepada Pengggugat I selalu menyatakan akan melamar Penggugat II, Namun Pengggugat bukannya menolak itikat baik Tergugat II, oleh karena Penggugat II masih dalam menyelesaikan pendidikannya lebih dulu yang tinggal selangkah lagi atau tidak lama lagi lulus pendidikan SMK Negeri I Kota Probolinggo. Atas penyampaian Penggugat I kepada Tergugat III seketika Tergugat III menyatakan Kesanggupannya untuk melamar Pengggugat II menunggu setelah Penggugat lulus mengikuti pendidikannya;




6. **Benar**, Bahwa Tergugat III kepada Penggugat I selalu mengemukakan keinginannya untuk melamar Pengggugat II, namun pada kesempatan yang sama Penggugat II selalu menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada point 5 (lima) diatas. Dan pada kesempatan yang sama pula, Tergugat III menyatakan hal yang sama sebagaimana didalilkan para Pengggugat pada point 5 (lima) diatas. Bahkan ketika Pengggugat II mengemukakan Bahwa Penggugat II banyak pacarnya pun, Tergugat III tegas menyatakan tidak apa-apa dan nanti siap untuk dibimbing Penggugat II kejalan yang Baik;
7. **Benar**, Bahwa Tergugat III begitu kuatnya ingin melamar dan menikahi Pengggugat II, Sehingga kepada Pengggugat I, Tergugat III begitu ada kesempatan atau waktu luang untuk menyampaikan keinginannya melamar dan menikahi Penggugat II. Tergugat II selalu memanfaatkan waktunya untuk menyatakan akan melamar Pengggugat II, Namun Penggugat I selalu menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada dalil point 5 (lima) dan 6 (enam) diatas. Bahkan ketika Penggugat II menyampaikan kepada Tergugat III, bahwa Pengggugat II suka minum-minuman keraspun, Tergugat dengas tegas dan lantang menyatakan diri bersedia atau siap dan sanggup membina Penggugat II. Penggugat I menyampaikan hal sebagai dikemukakan diatas, Pengggugat I khawatir dikemudian hari Para Tergugat yang sebagian besar belum diketahui persisi oleh Para Tergugat;
8. **Benar**, Bahwa begitu kuatnya Tergugat III ingin memiliki Pengggugat II. Hingga pada suatu kesempatan kepada Pengggugat I mengemukakan keinginannya lagi, bahwa agar hubungan antara Pengggugat II dengan Tergugat III lebih dekat dan terikat. Maka Para Tergugat bersama keluarga dekatnya akan bertandang dikediaman Para Pengggugat melamar Pengggugat II;
9. **Benar**, Bahwa Penggugat I sepertinya tidak bisa membendung keinginan Tergugat III untuk melamar dan menikahi Penggugat II, kepada Tergugat III pada waktu kebersamaan Penggugat I mengemukakan suatu keinginan yang wajib dilakukan Para Tergugat nantinya pada saat prosesi pernikahan. Yaitu prosesi pernikahan Pengggugat II dan Terguggat III nantinya wajib dilaksanakan di Bool Room Paseban Sena, karena Pengggugat II adalah anak semata wayang Pengggugat I dan Pengggugat II tidak memiliki saudara kandung;
10. **Benar**, Bahwa Pengggugat I mengemukakan keinginan sebagaimana dikemukakan didalil point 9 (Sembilan) diatas, bahwa pelaksanaan prosesi pernikahan nantinya tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk membiayai.




Bahwa niat Pengggugat I lebih kepada keinginan untuk membahagiakan Pengggugat II atau anak semata wayangnya, dan Pengggugat I sanggup dan mampu serta sudah menyiapkan segala kebutuhannya;

11. **Tidak Benar**, Bahwa Pengggugat **TIDAK PERNAH** menyampaikan atau berpesan kepada Tergugat III, agar Tergugat III jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun Pemerintah. Yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, sebelum sah sebagai suami istri. Dan **TIDAK BENAR** bahwa Tergugat pernah menyanggupi apapun yang menjadi ketentuan dan persyaratan Para Tergugat;
12. **Benar**, Bahwa Tergugat III yang telah mengemukakan semua hal akan kesanggupan kepada Para Pengggugat sebagaimana dikemukakan diatas, Namun **TIDAK BENAR** bahwa Tergugat III selalu berkomunikasi atau koordinasi dengan Para Pengggugat, **bahwa nanti Para Tergugat tidak mengajak siapa-siapa kecuali Para Tergugat sendiri ketempat kediaman Para Pengggugat**, karna Para Tergugat hanya bertujuan bertandang kediaman Para Pengggugat hanya ingin melamar Pengggugat II secara lisan dan antara Para Pengggugat dan Tergugat bermusyawarah dan membuat kesepakatan bahwa dengan adanya acara pertunangan selanjutnya ;
13. **Benar**, Bahwa Para Tergugat bersama keluarga dekat dan Para Tetangga Para Tergugat, pada awal bulan Desember 2020 sesuai kesepakatan bersama bertandang kediaman Para Pengggugat dengan maksud meminang Pengggugat II secara resmi, dan pada kesempatan bersama. Ditindak lanjutidengan kesepakatan antara Para Pengggugat dengan Para Tergugat untuk selangkah lagi menuju pada prosesi pernikahan antara Pengggugat II dan Tergugat III;
14. **Benar**, Para Pengggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2021 bersepakat untuk melakukan pertunangan setelah Para Tergugat meminang Pengggugat II ( Sebagaimana tersebut pada point 13 (tiga belas), tradisi pertunangan sebelum menetapkan hari pernikahan pernikahan yang dihadiri dan disasikan para tetangga dan kerabat dekat kedua belah pihak, yaitu antara Para Pengggugat maupun Para Tergugat telah dilalui dan dilaksanakan dengan damai;
15. **Tidak Benar**, Bahwa acara pertunangan tersebut antara Pengggugat II dan Tergugat III, Para Tergugat sudah melaksanakan kesepakatan yang telah disampaikan pada point 12 (dua belas), bahwa waktu acara pertunangan Para Tergugat mengajak 70 (tujuh puluh) orang pengiring dan tidak lebih;



16. **Tidak Benar**, Bahwa Tergugat III **TIDAK PERNAH** melampoi keinginanya dan **TIDAK PERNAH** mengajak dan memaksa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Penggugat II di kediaman Tergugat III;
17. **Tidak Benar**, Bahwa Tergugat III **TIDAK PERNAH** membujuk rayu Penggugat II untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau sampai juga melakukan 10 kali yang dilakukan oleh Tergugat III ke Penggugat II dan Penggugat III **TIDAK PERNAH** memaksa ke Penggugat II untuk melepas busana yang melekat pada tubuh Penggugat II;
18. **Benar**, Bahwa Para Penggugat bersama Para Penggugat sejak bulan Desember 2021 hingga Mei 2022 telah sepakat lebih intens lagi membicarakan bagaimana kesepakatan sebelumnya, yaitu pelaksanaan prosesi pernikahan antara Penggugat II dengan Tergugat III. Antara Para Tergugat, bahwa Para Tergugat yang mencari waktu yang tepat untuk dilakukan prosesi pernikahan maupun ijab kobulnya;
19. **Benar**, Bahwa Para Tergugat sekitar bulan April 2022 kepada Para Penggugat menyepakati prosesi pernikahan akan digelar dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman Para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 digedung Paseban Sena;
20. **Benar**, Bahwa Para Penggugat sejak awal tanggal 19 Juni 2022 disebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, munculnya permasalahan yang tidak disepakati dan dipikirkan sebelumnya dengan Para Tergugat. Bahwa munculnya permasalahan yang bukan dari Para Penggugat dan Para Tergugat atau permasalahan disebabkan dengan saudara Para Penggugat dan Para Tergugat, menyebabkan hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat menjadi kurang Harmonis lagi atau kurang bagus hingga berdampak pada rencana yang sejak tahun 2020 di bangun keduanya, **Namun Para Tergugat berupaya Perkara diluar yang disebabkan oleh pihak-pihak yang dimaksud pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka Para Tergugat berupaya melakukan Keharmonisan kepada Para Penggugat, tetapi Penggugat I TIDAK MAU dan berkali-kali SELALU MENYAMPAIKAN bahwa acara pernikahan nanti tidak bisa ditindak lanjuti atau di batalkan;**
21. **Tidak Benar**, Bahwa Penggugat I selalu tidak menghindari permasalahan tersebut sebagaimana di point 20 (dua puluh) diatas yang bersumber bukan dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, Namun Penggugat I selalu mencari Perkara lain sehingga memfitnah Para Tergugat dan bikin



kerusuhan terjadi pertengkaran antara Penggugat I dan Suaminya Penggugat I, sehingga Penggugat I memecahkan kaca jendela milik tetangga Para Tergugat dan bukan mencari perdamaian namun mencari Pemmasalahan baru;

22. **Tidak benar**, Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat II tidak pernah sama sekali berkunjung atau mendatangi tempat kerja Tergugat III, Bahwa sebenarnya pada tanggal 22 Juni 2022 Para tergugat mendatangi di kediaman Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh saudara Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat I, bahwa Permasalahan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan permasalahan saudara dari Para Penggugat dan Para Tergugat jangan di ikut campurkan karna beberapa minggu lagi antara Penggugat II dan Tergugat III melaksanakan acara prosesi pernikahan.

Para Tergugat Tidak ingin sekali permasalahan yang pernah di lakukan oleh saudara dari Para Penggugat dan Para Tergugat berkelanjutan sampai dampaknya ke Penggugat II dan Tergugat III. Namun Penggugat I berulang-ulang menyampaikan ke Tergugat II, Penggugat I menyampaikan dengan **KATA BATAL DAN MELONTARKAN KATA YANG KURANG ENAK DI DENGAR (dari pada Penggugat II suka pinjam uang, lebih baik Tergugat II Jual diri atau lebih baik nyenok yang disampaikan oleh Penggugat I;**




23. **Benar**, Bahwa permasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika turut Tergugat I bertandang menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai turut Tergugat II. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk bertandang di balai Turut Tergugat I, seketika setelah di balai Turut Tergugat I, telah hadir pada kesempatan itu diantaranya
- 23.1. Bahwa ketika Para Tergugat sampai di balai Turut Tergugat, sudah ada Para Turut Tergugat maupun Tergugat;
- 23.2. Benar, pada point 12 (dua belas) Bahwa Penggugat I tidak berulang-ulang atau berkali-kali menyampaikan dan melontarkan perkataan yang kurang nyaman didengar, maka sebelum terjadi Para Tergugat menyampaikan pembatalan prosesi pernikahan antara

Penggugat II dan Tergugat III yang jauh sebelumnya telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

23.3. **Tidak Benar**, Bahwa Para Tergugat **TIDAK** bersikukuh untuk melaksanakan prosesi pernikahan dan setelah dilakukan kaukus oleh Para Turut Tergugat. Tergugat III **TIDAK PERNAH** menyatakan bersedia untuk tetap melaksanakan Prosesi pernikahan walaupun tanpa ada persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

23.4. **Tidak Benar**, Tergugat III **TIDAK PERNAH** atau **DI ANCAM** oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat III menyatakan Pembatalan prosesi pernikahan tersebut karena Tergugat II sebagai Ibu Kandung yang melahirkan Tergugat III, maka Tergugat III sakit hati kalau Tergugat II sebagai Ibu kandung di permalukan di depan orang lain dan diperkatain atau dicemooh yang dilakukan Penggugat I;

23.5. **Tidak Benar** Para Penggugat dihadapan Para Turut Tergugat, Para Penggugat diam dan tidak mengutarakan dan pembicaraan apapun, karna Para penggugat merasa bersalah ke Para Tergugat dan malu kepada Para Turut Tergugat, Bahwa Penggugat I pernah menyampaikan perkataan yang kurang sopan ke Para Tergugat sehingga timbul pembatalan pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat II;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menolak Gugatan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Jawaban dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya seluruhnya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Atau Apabila Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo cq Majelis Hakim Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aequo et bono);

**Jawaban Turut Tergugat I**

Terlebih dahulu Turut Tergugat I menegaskan dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas. **DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan atau ditujukan langsung kepada Turut Tergugat I, sebagai berikut:


a. Tanggapan atas dalil point 23

Gugatan tidak didasarkan pada uraian perbuatan yang tepat terkait tindakan para tergugat. Hal ini dapat dilihat dalam hal Gugatan point 23 menyebutkan bahwa “Parapermasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika Turut Tergugat I bertandang dan menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat I. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk bertandang di balai Turut Tergugat II, seketika setelah sampai di balai Turut Tergugat I, telah hadir pada kesempatan itu, diantaranya... dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut terdapat perbedaan kedudukan yang dimaksud yaitu antara balai Turut Tergugat I dengan balai Turut Tergugat II padahal secara fakta terdapat 2 (dua) institusi yang berbeda antara Turut Tergugat I berkedudukan di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 121 sedangkan Turut Tergugat II berkedudukan di Jalan WR Supratman Nomor 129;

b. Tanggapan atas dalil point 23.

Turut Tergugat I menegaskan dalil gugatan Penggugat pada point 23 yang menyatakan “Parapermasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika Turut Tergugat I bertandang dan menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat I. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk bertandang di balai Turut Tergugat II, seketika setelah sampai di balai Turut Tergugat I, telah hadir pada kesempatan itu, diantaranya... dst”.


Berdasarkan uraian diatas maka tindakan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan Mayangan. berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa Turut Tergugat I mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk dan bimbingan keluarga sakinah. Disamping itu melaksanakan amanat Undang-undang bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon



mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia.

Oleh karena itu yang dilakukan Turut Tergugat I sesuai dengan peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya dengan cara melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk serta melakukan bimbingan keluarga sakinah akan tetapi dalam hal ini upaya bimbingan yang dilakukan oleh Turut tergugat I untuk Penggugat II dan Tergugat III mengalami kendala.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Primaair

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan kedudukan Turut Tergugat I tidak tersangkut dengan pokok perkara.

Subsidaair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

#### **Jawaban Turut Tergugat II**

Terlebih dahulu Turut Tergugat II menegaskan dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.


**Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan atau ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II, sebagai berikut: Tanggapan atas dalil point 23

Gugatan tidak didasarkan pada uraian perbuatan yang tepat terkait tindakan para tergugat. Hal ini dapat dilihat dalam hal Gugatan point 23 menyebutkan bahwa Parapermasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika Turut Tergugat I bertandang dan menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan

tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat I. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk berbanding di balai Turut Tergugat II, seketika setelah sampai di balai Turut Tergugat I, telah hadir pada kesempatan itu, diantaranya dst. Dalam bunyi Gugatan tersebut terdapat perbedaan kedudukan yang dimaksud yaitu antara balai Turut Tergugat I dengan balai Turut Tergugat II padahal secara fakta terdapat 2 (dua) institusi yang berbeda antara Turut Tergugat I berkedudukan di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 121 sedangkan Turut Tergugat II berkedudukan di Jalan WR Supratman Nomor 129; Tanggapan atas dalil point 23.

Turut Tergugat II menegaskan dalil gugatan Penggugat pada point 23 yang menyatakan Parapermasalahan semakin meruncing hingga Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah di kediaman Para Penggugat, ketika Turut Tergugat I berbanding dan menemui Para Penggugat di kediaman Para Penggugat dengan maksud dan tujuan meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat I. Dan seketika itu juga Para Penggugat bertolak untuk berbanding di balai Turut Tergugat II, seketika setelah sampai di balai Turut Tergugat I, telah hadir pada kesempatan itu, diantaranya dst.



Berdasarkan uraian diatas maka tindakan Turut Tergugat II untuk melakukan melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan berdasarkan pasal 7 Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, bahwa Turut Tergugat II mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dan pasal 7 ayat (3) huruf m bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan.

Disamping itu memedomani Keputusan Wali Kota Nomor: 188.45/137/KEP/425.012/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Keamanan Terpadu Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2022 bahwa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang melibatkan unsur Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Kelurahan se-Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Keamanan Terpadu Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2022, dalam hal ini Tim tersebut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dengan instansi dan atau lembaga terkait penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dan membantu penanganan dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu yang dilakukan Turut Tergugat II bersama Turut Tergugat III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya dengan cara melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat akan tetapi dalam hal ini upaya mediasi yang dilakukan oleh Turut tergugat II yang didampingi Turut Tergugat III dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menemui/ titik temu.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan kedudukan Turut Tergugat II tidak tersangkut dengan pokok perkara.


Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);


Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis serta para Tergugat dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan duplik secara tertulis, sedangkan Turut Tergugat I mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembatalan Nikah Nomor: B-646/KUA.13.26.1/Pw.01/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari Kepala KUA Kecamatan Mayangan, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Undangan Walimatul Ursy, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Undangan Resepsi Pernikahan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Printout Foto Preeweding yang Ditempelkan ke Souvenir dan Undangan, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Printout Foto Souvenir berupa Gelas, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



23. Fotokopi Karcis Pendaftaran UOBK RSUD DR. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Kwitansi Tindakan Medis UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Resep Pasien Umum Untuk Penggugat II dari UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Rincian Wedding di Ballroom Paseban Sena tanggal 5 April 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Formulir Reservasi Wedding Paseban Sena tanggal 06-04-2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Kwitansi pelunasan Wedding di Ballroom Paseban Sena tanggal 06 April 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi kwitansi UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh tanggal 27 Januari 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Printout foto 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan sebuah mobil, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Printout beberapa buah foto yang dimuat dalam 1 (satu) lembar kertas, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Printout foto Kios Mie Ceker para Penggugat, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Printout foto Kios Es Degas yang didalilkan para Penggugat sebagai tempat usaha Saksi para Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-33;




Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan para Penggugat telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan untuk bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-30, P-31, P-32 dan P-33 adalah berupa printout foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wastain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat I;
  - Bahwa kalau ada acara mendoa di rumah Penggugat I, Saksi sering diminta membantu mendoa;

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tetangga Saksi, namun sekarang sekarang agak berjauhan;
- Bahwa Penggugat I sudah menikah, namun Saksi lupa namanya, tetapi tahu orangnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat I, ada 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat II (**AURILIA PUTRI CRISTYN**);
- Bahwa Penggugat II belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat II sudah memiliki pacar atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat II sudah punya calon suami atau belum;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III pernah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat II dan Tergugat III berpacaran;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III pernah berencana menikah pada Juli 2022;




- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi disuruh baca doa keselamatan oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi mendapat undangan akan dan resepsi dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi hadir pada lamaran tahun 2022, namun lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III tidak jadi menikah, namun Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa
- Bahwa Saksi hadir syukuran di rumah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa syukuran tersebut sebenarnya merupakan hari pernikahan (akad nikah) Penggugat II dan Tergugat III, hari tetapi diganti syukuran dan Saksi yang menuntun doa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa gagal nikah, Saksi tahunya dari Penggugat 1 digagalkan dari pihak KUA berkasnya dicabut oleh pihak lelaki (para tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencabutan berkas;
- Bahwa pada acara syukuran Saksi kira banyak orang tetapi sedikit hanya ada para penggugat, foto grafer dan beberapa tamu keluarga saja dan perias pengantin ada makanan dan Saksi dapat souvenir;


- Bahwa Saksi diundang Penggugat 2 (dua) hari sebelum acara dimulai dan menurut keterangan beberapa orang undangan sudah banyak disebar tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat kurang lebih 2 tahun dan para Tergugat sebatas kenal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat II dan Tergugat III berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat II dan Tergugat III telah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi dapat undangan akad nikah dan resepsi
- Bahwa di lokasi acara ada tenda pernikahan, sound sistem ada, kuade ada, makanan juga ada;
- Bahwa pada saat ijab Kabul tidak ada undangan dari luar karena sepertinya sudah tahu acara batal
- Bahwa saat pernikahan di Paseban Sena saksi juga hadir, disana lengkap ada sound sistem, ada kuadeh, ada karaoke, ada tamu juga yang datang, ada makanan dan dapat souvenir;
- Bahwa di Paseban Saksi ada disuruh mematuhi protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh apa hubungan pacaran Penggugat II dan Tergugat III;
- Bahwa pada Saksi tidak tahu kondisi rumah Tergugat pada saat acara Paseban;
- Bahwa pada bukti P-12 terdapat foto Saksi pada saat acara di rumah para Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Ustad dan saat itu dimintai bantuan Penggugat untuk memimpin doa saja;
- Bahwa yang hadir pada acara syukuran sedikit;
- Bahwa acara di Paseban jadi, Saksi datang;
- Bahwa seharusnya akad nikah 14 Juli 2022 di rumah Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi **Mariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, tetapi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi perias untuk acara pernikahan Antara Penggugat II dan Tergugat III;



- Bahwa Saksi diundang untuk merias penganten antara Penggugat II dan Tergugat III;
- Bahwa untuk merias Penganten, penerima tamu dan besan-besan untuk acara Ijab Kabul dan resepsi, Saksi menerima bayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ijab kabul, Saksi hanya merias penganten wanita;
- Bahwa Saksi hanya merias Penggugat II dari penjelasan Penggugat I karena Pengantin laki-lakinya tidak datang;
- Bahwa pada saat itu tidak banyak orang hanya sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa suasana saat itu layaknya persiapan acara pernikahan, ada tenda dan sounsistem;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa penganten laki-laki tidak dirias;
- Bahwa yang meminta Saksi merias adalah Penggugat I dan pesannya 5 (lima) bulan sebelum acara pernikahan;
- Bahwa pembatalan minimal sebelum acara 3 (tiga) hari akan dikembalikan ;



- Bahwa tanggal 19 juli 2022 digedung pasebansena, Saksi merias mulai pukul 06.30 wib acaranya dimulai jam 13.00 wib ;

- Bahwa tamu undangan 2.000 (dua ribu) tetapi yang datang lebih kurang 500 (lima ratus) an orang habis magrib selesai acaranya;


- Bahwa di Paseban ada makanan, sount sistem dan souvenir;

- Bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah foto saat acara;
- Bahwa Penggugat I juga sudah bayar cateringnya;
- Bahwa akad nikah di rumah Penggugat, tetapi orangnya sepi;
- Bahwa akad nikah tidak jadi karena dari pihak laki laki tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Penghulu tidak datang;
- Bahwa Saksi sudah dibayar 1 (satu) bulan sebelum acara dimulai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi **Marno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Photografer untuk acara pernikahan Antara Penggugat II dan Tergugat III;
- Bahwa acara pernikahan di gedung Paseban;

- Bahwa ada acara pernikahan tetapi pihak laki lakinya tidak ada hanya Penganten perpuannya saja;
- Bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah acara di Paseban;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah perias yaitu Bu Mariana;
- Bahwa yag hadir di Paseban banyak;
- Bahwa ada petugas dan saat itu dianjurkan pakai masker;
- Bahwa diacara sudah disiapkan makanan, souvenir untuk tamu undangan;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) sesi acara;
- Bahwa makanan saat itu juga banyak dan berapa macamnya saya tidak perhatikan;
- Bahwa biaya foto R1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semuanya dibayar oleh bu Mariana (perias) yang awalnya menelepon Saksi ada job untuk photo;



Bahwa Saksi ada saat akad yang acaranya di rumah penggugat dan juga ada digedung pasebensena;

Bahwa 2 (dua) hari sebelum acara saya dihubungi oleh perias dan saat itu yang membayar juga periasnya;

Bahwa saat akad tidak ada penghulu dan tidak jadi akad;

Bahwa yang ada dan hadir pengantin perempuannya saja sama keluarga untuk pengantin prianya tidak ada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak ada pengantin laki lakinya dan tidak berani tanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi dibayar setelah photo selesai semua baru dibayar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

4. Saksi **Angga Faydillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penanggung jawab manajemen gedung pasebensena untuk acara pernikahan Penggugat II dan Tergugat III;
- Bahwa berkaitan dengan acara tersebut, Saksi mengurus tentang sewa menyewa gedung pasebensena;
- Bahwa yang menyewa gedung pasebensena adalah Penggugat I;
- Bahwa penyewaan untuk hari acara resepsinya tanggal 19 Juli 2022;


- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tahun 2022 awalnya tim marketing yang menghubungi Saksi untuk acara resepsi pernikahan tanggal 19 juli 2022;
- Bahwa sewa gedung sudah dibayar lunas sebelum hari resepsinya untuk tanggalnya saya lupa;
- Bahwa saat itu ada resepsi pernikahan dan saya lihat ada pengantin perempuannya sedangkan mempelai laki lakinya saya tidak tahu;
- Bahwa ada pelaminan hanya ada mempelai perempuan sama ayah dan ibunya;
- Bahwa pasebansena disewa untuk 1000 (seribu);
- Bahwa sewa gedung pasebansena Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti surat P-26 dan P27 dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jadi atau tidak pernikahan tersebut yang Saksi lihat dan tahu ada resepsi digedung pasebansena;

Bahwa Saksi sebagai General manajer dipasebansena (lalu saksi menunjukan tanda pengenalan);

Bahwa lupa kapan reservasi Penggugat I karena yang melakukannya Tim Marketing;

Bahwa pembatalan acara kalau dua hari sebelum acara dibatalkan dibatalkan bisa dikembalikan (dengan kondisi tertentu saja bisa dikembalikannya);

- Bahwa foto pada bukti P-9 dan P-10 adalah foto acara di Paseban Sena;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang hadir di acara resepsi;
- Bahwa ada protokol kesehatan dan aturan aturannya dengan tim sendiri;
- Bahwa tidak ada pembatalan sampai dengan hari H;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pihak laki laki saat itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitungnya yang hadir terbagi dalam beberapa sesi, saya ada pada siang harinya;
- Bahwa Saksi lupa pembayaran dipanjar dahulu atau langsung lunas;
- Bahwa ada petugas untuk photo dan petugas rias, namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada dilokasi pada tanggal 19 juli 2022 siang hari sampai jam 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi lihat ada tamu undangan yang datang dan Photo photo juga bagi bagi souvenir;



- Bahwa biaya sewa gedung Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak termasuk dekorasi gedung;
- Bahwa untuk pembatalan hanya dikembalikan uang 25% yang sudah dibayarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;


5. Saksi **Dion Riski Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga di tempat kerja dengan para Penggugat;
- Bahwa maksudnya kios Saksi dengan kias Penggugat 1 depan-belakang;
- Bahwa Penggugat I sudah menikah dan memiliki anak yaitu Penggugat II;
- Bahwa Penggugat II belum menikah;
- Bahwa Saksi diundang dan yang menerima undangan adik Saksi;
- Bahwa undang yang Saksi terima sama dengan bukti P-4;
- Bahwa Saksi datang saat resepsi di gedung pasebensena;

Bahwa resepsinya tanggal 19 Juli 2022, Saksi datang bersama adik Saksi sekitar jam 14.00 Wib;

Bahwa yang Saksi lihat dipelaminan ada Penggugat I dan Penggugat II saja dan saat itu sempat Saksi tanya ke Penggugat I disaat bersalaman dipelaminan kemana pengantin laki lakinya dan Penggugat I bilang tidak ada;


- Bahwa sehari sebelum acara tanggal 18, kios Penggugat tutup;
- Bahwa saat di kios, Saksi menanyakan ketidakhadiran pengantin laki-laki dan dijawab Penggugat I "batal nikah";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau belum;
- Bahwa Saksi buka hanya minggu saja jualan Nasi kebuli sedangkan Penggugat I tiap hari buka jualan Pangsitmie ayam;
- Bahwa Jam 14.00 Wib dan yang hadir hanya beberapa orang saja di resepsi;
- Bahwa adik Saksi yang terima undangan pada hari minggu, sekitar jam 12.00 Wib Saksi tahunya dapat undangan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pembatalan nikah dari Penggugat 1;
- Bahwa saat hadir diacara tersebut, pertama Saksi mendaftarkan diri dengan amplop melawati protokol kesehatan dan tidak ada antrean dan selanjutnya Saksi naik ke pelaminan, disitu Saksi melihat mata Penggugat I berkaca kaca;



- Bahwa Saksi saat itu dapat saouvenir gelas dan langsung pulang;
- Bahwa benar dekorasi pada foto bukti P-9 dan P-10 adalah dekorasi pada resepsi tersebut;
- Bahwa pembatalan nikah adalah pembatalan sepihak saja selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada lihat yang menyanyi diiringi elektone;
- Bahwa pada resepsi tersebut ada 4 (empat) macam jenis makan dan 2 (dua) jenis minuman yang dihidangkan saat itu saya hanya 15 (lima belas) menit saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

6. Saksi **Ida Farida**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai petugas protokoler kesehatan dalam acara pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Bukopin;



Bahwah ada perkawinan digedung pasebansena tanggal 19 Juli 2022 antara Penggugat II dan Tergugat III, Saksi disewa jasa oleh Penggugat I untuk sebagai tim Protokoler kesehatan;


Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut, 1 (satu) tim Saksi ada 9 (sembilan ) orang dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib tetapi Saksi sama tim bekerja mulai pagi hari;

- Bahwa pada saat acara Saksi berada dalam gedung pasebansena dan data yang Saksi terima masih keadaan sepi;
- Bahwa di pelaminan Saksi lihat ada Penggugat II didampingi Penggugat 1 dan Bapaknya, Saksi tidak melihat pengantin laki lakinya;
- Bahwa acara tersebut awalnya acara pernikahan diganti jadi acara syukuran;
- Bahwa Saksi dimintai tolong Penggugat sebelum acara dimulai dengan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung sudah dibayar oleh Penggugat 1;
- Bahwa Saksi dibayar 1 (satu) bulan sebelum acara Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bukti P-13 undangan yang hadir dari 1.000 (seribu) undangan;
- Bahwa undangan yang masuk menunjukkan undangan lalu diketik oleh petugas kami pakai komputer;
- Bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah foto cara di pasebansena;

- Bahwa bukti P-13 dan bukti P-14 tanda tangan Saksi tetapi tidak ada stempel karena Saksi bekerja untuk atas nama saya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada surat tugas melakukan kegiatan protokoler kesehatan;
- Bahwa Saksi ada ijin usaha dari dinas perijinan;
- Bahwa Saksi lupa ada dokumentasi atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

7. Saksi **Adisti Candra Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2010 teman usaha warung di alun alun dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi berjualan tahu campur kikil berdekatan dengan jualan Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah dapat undangan resepsi dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya dan yang datang suami Saksi;
- Bahwa undangan diterima 1 (satu) minggu sebelum resepsi;



Bahwa Penggugat I jualan Mie ayam sedangkan Penggugat II jualan Es Degan dan calon suaminya sering menemani jualan es degan;

Bahwa Saksi saat ada acara lamaran tidak diundang, tetapi setelah acara lamaran calon suami Penggugat II sering datang;

Bahwa benar undangan yang diterima seperti bukti P-3 acara tanggal 19 Juli 2022;

- Bahwa Saksi terima undangan bulan Juli juga;
- Bahwa dari cerita suami Saksi, pada saat resepsi tidak ada mempelai laki-laki;
- Bahwa Penggugat membuka warung 1 (satu) minggu setelah resepsi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi ke penggugat tentang ketidakhadiran mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi kenal dengan para pedagang di sekitar alun alun tersebut, sekitar 50 (lima puluh) orang yang berjualan didaerah alun alun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bu Peti yang berjualan es degan di alun-alun;
- Bahwa yang jualan es degan di alun-alun adalah Bu Sri, bu Rifin, Bu iya, Pak Budi;
- Bahwa rumah Saksi dengan Tergugat berjarak 5 meteran;
- Bahwa Saksi tidak dengar pembatalan pernikahan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;


Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Pinjam Barang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Nota Lunas Pawon Teras Tanggal 9 Juni 2022 dan Nota Persewaan Kasnari Tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Biaya New Kemplak Tanggal 10 Juni 2021, Kwitansi Sewa Sound System Holivia Tanggal 09 Juni 2022 dan Nota Perdana Plastik , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Terop dan Peralatan Dapur, Kwitansi Dekor, Kwitansi Kereta dan Kuade Tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Nota Pembelian Cncin Bentoel Mas Tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;


Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat I, II dan III telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:


1. Saksi Moch Adi Subur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Ketua RT di kediaman rumah Tergugat tetapi rumah Saksi lebih dekat dari rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat II dan Tergugat III bertunangan kira-kira tahun 2021-2022;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat II dan Tergugat III berpacaran;
  - Bahwa ada rencana nikah Penggugat II dan Tergugat III, tetapi gagal karena tidak ada penyelesaian dari kedua belah pihak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak menerima undangan resepsi pernikahan Penggugat II dan Tergugat III;



- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-2 dan bukti P-3;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut karena istri Saksi pernah diminta Tergugat II untuk memesan kue dan Tergugat I juga pernah meminta bantuan pengamanan terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa masalah akad nikah Saksi tidak tahu, Saksi hanya dimintai tolong dirumah Tergugat acara syukuran saja;
- Bahwa yang hadir cukup ramai dan banyak yang hadir;
- Bahwa jarak Rumah Penggugat dan Tergugat cukup jalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait resepsi dan akad nikah;
- Bahwa penyebab tidak jadi pernikahan karena terjadi pertengkaran antara saksi Jazuli yusuf dengan Penggugat I dirumah saksi Jazuli yusuf yang berdekatan rumahnya Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi pas ada di depan rumah saksi Jazuli Yusuf tanggalnya tidak ingat sekitar jam 24.00 wib, terjadi keributan antara Penggugat I dengan Jazuli;
- Bahwa dengar dari orang orang kalau saksi jazuli memukul adik Penggugat I yang bernama Agus pulang dari Kafe dan suami Penggugat I saat itu juga ikut, dan saat itu Penggugat I marah marah dan langsung Saksi dengar dan melihat dari luar rumah yang jaraknya lebih kurang 15 Meteran dan Penggugat I bilang bahwa keluarga disini keluarga senok (pelacur) taek (jenis kotoran manusia) semua tidak besan besanan (tidak jadi mempelai) setelah itu Penggugat I Pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan para Penggugat dan para Tergugat setelah itu;
- Bahwa pernah ada mediasi, Penggugat I diwakili suami Pengugat I dan Saksi tahu dari cerita Tergugat III;
- Bahwa mediasi pertama Saksi tidak tahu juga yang hadir saat itu sedangkan yang kedua dimediasi dikelurahan Mangunharjo waktunya lupa bulan juli 2022 itu, Saksi diberitahu oleh Babinsa setempat dan yang hadir saat itu ada pak lurah mangunharjo, dari Koramil, dari KUA, Para penggugat dan para Tergugat dan babinsa saat itu cerita mediasinya alot;
- Bahwa Tergugat III mencabut untuk gagal nikah kerumah Modin (penghulu), 2 (dua) hari sebelum acara pernikahan dan disetujui oleh Tergugat I dan tergugat II;




- Bahwa pertengkaran Saksi tidak melihatnya Saksi hanya mendengarkannya dan saat saat itu Saksi lihat ada suami Penggugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa saat itu banyak tetangga yang melihatnya;
  - Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi hubungan para Penggugat dan para Tergugat baik baik saja, dan untuk kedepannya Saksi tidak tahu;
  - Saksi diminta Tergugat II sebelum tanggal 19 juli 2022 untuk pengamanan dan pasang tenda dan sounsistem;
  - Saksi ketua RT 07;
  - Bahwa Saksi tidak tahu rencana akad nikah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Jazuli dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi hadir pada pertunangan Tergugat III dan Penggugat II;
  - Bahwa Sakksi tidak tahu bila Tergugat III dan Penggugat II selalu tidur dirumah Penggugat I;
  - Bahwa Tergugat 3 mencabut pernikahannya untuk tidak jadi tanggalnya lupa tetapi kira kira 2 (dua) minggu setelah pertengkaran tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;



Saksi Jazuli Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan para Penggugat dan para Tergugat dengan jarak dengan penggugat sekitar 500 meter sedangkan dengan tergugat bersebelahan rumahnya;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2020, sedangkan tunangan tahun 2022;
- Bahwa saat pertunangan Saksi hadir;
- Bahwa rencana nikah Penggugat II dan Tergugat III ada dibahas, Saksi dengar akan dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2022 untuk resepsinya sedangkan akadnya tidak tahu;
- Bahwa resepsi di gedung paseban;
- Bahwa permasalahan para Penggugat dan para Tergugat berasal dari Saksi sebenarnya saat itu ada pertengkaran antara Saksi dengan adik Penggugat yang bernama Agus di kafe satu bulan sebelum resepsi. karena mabuk saat itu dikaraoke Dringu kab Proboinggo, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian datang Penggugat I sendirian ke rumah malam malam dengan berteriak teriak didepan rumah;

- Bahwa saat keributan ada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sedang tidur, suami Penggugat I dan banyak tetangga yang tahu;
- Bahwa Penggugat I teriak-teriak bilang keluarga taek (jenis kotoran manusia) keluarga senok (pelacur) dan tidak ada besan besanan (tidak ada pernikahan) tetapi waktu bicara didepan banyak orang dan setelah 2 (dua) jam saat itu pulang sebelumnya Tergugat II malah memberi minum ke Penggugat I;
- Bahwa selanjutnya masih ngomong tentang cicilan mobil ke Tergugat II, setelah Penggugat I pulang, Tergugat I bilang ke Saksi sabar saja;
- Bahwa Saksi dan tetangga pernikahan gagal dari tetangga tetapi resepsi tetap berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak dapat undangan resepsi;
- Bahwa saat keributan ada acara saat itu pada mabuk juga ada suami Penggugat I yang saat itu juga sempat melerai;
- Bahwa saat Tergugat II memberi minum kepada Penggugat I, minuman diminum Pengugat I;



Bahwa mengenai biaya resepsi Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau belum;


Bahwa awal pertengkaran Saksi dengan adik penggugat yang saat itu habis minum arak saat itu juga ada suami penggugat 1;

- Bahwa permasalahan hanya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa arak dibeli di rumah tetangga;
- Bahwa cicilan mobil yang Saksi maksud, Saksi diberitahu oleh penggugat I cicilannya Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi Peti Ita Eliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat II dan Tergugat III berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat II dan Tergugat III saat ini;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III ada rencana menikah, tetapi Saksi tidak tahu kapan rencana tersebut;
- Bahwa Saksi menerima undangan;
- Bahwa yang memberi undangan ayahnya Penggugat II;

- Bahwa acaranya digedung pasebansena untuk resepsi sedangkan syukuran tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak datang yang datang suami Saksi karena yang diundang suami Saksi dan dengar dengar tidak jadi menikah, sebelum dapat undangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggagalkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat II dan Tergugat III sudah berhubungan badan atau belum;
- Bahwa rumah Saksi dengan penggugat I jaraknya 100 meteran (tetangga) tetapi Saksi tidak kenal dengan Penggugat 2, warung Saksi dengan pengugat 1 juga bersebelahan jaraknya 100 Meteran;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III sering berboncengan bahkan pernah Saksi lihat Pengugat 2 berboncengan sama laki laki lain Cuma Saksi tidak tahu siapa;



- Bahwa setahu Saksi tetangga tidak dapat undangan;
- Bahwa Jarak warung saksi dengan rumah Penggugat 1 sekira 100 Meter;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat 1 sekira 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui gagalnya pernikahan diceritakan sebelum ada undangan;

- Bahwa rumah Saksi RT.08 RW.09;
- Bahwa Rumah saksi dengan tergugat jaraknya 1 KM;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat I asli daerah setempat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tahu sama Jajuli dan siaman;
- Bahwa Tergugat 2 jualan ayam potong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi pada kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Februari 2022;


Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat II dan Tergugat III sejak tanggal 19 Agustus 2020 sepakat untuk menjalin hubungan yang mengarah kepada pernikahan;
- Bahwa, Tergugat III kepada Penggugat I selalu menyatakan akan melamar Penggugat II. Namun oleh karena Penggugat II masih dalam proses menyelesaikan pendidikannya, Penggugat I meminta agar Tergugat III menuggu Penggugat II lulus dan atas penyampaian Penggugat I kepada Tergugat III, Tergugat III menyatakan kesanggupannya;
- Bahwa Penggugat I mengemukakan satu keinginan kepada Tergugat III bahwa prosesi pernikahan nantinya wajib dilaksanakan di Ballroom Paseban Sena, karena Penggugat II adalah anak sematang wayang;
- Bahwa Penggugat I selanjutnya menyampaikan tidak ada kewajiban para Tergugat untuk membiayai proses pernikahan;
- Bahwa Penggugat I berpesan kepada Tergugat III, agar Tergugat III jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun pemerintah. yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, sebelum sah sebagai suami istri;
- Bahwa para Tergugat bersama keluarga dekat dan para tetangga Para Tergugat, pada awal bulan Desember 2020 sesuai kesepakatan bersama bertandang ke kediaman para Penggugat dengan maksud meminang Penggugat II secara resmi;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Penggugat II dan Tergugat III melakukan pertunangan;
- Bahwa awal bulan Desember 2021, Tergugat III memaksa Penggugat II melakukan hubungan layaknya suami istri di kediaman para Tergugat sekitar pukul 19.00 WIB, Penggugat II yang dipaksa dengan janji untuk menikahi dan tidak akan meninggalkan Penggugat II;
- Bahwa hubungan suami istri ini terjadi sampai 10 (sepuluh) kali dengan cara, Tergugat III memaksa Penggugat II melepas busana yang melekat pada tubuh Penggugat II;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, para Penggugat dan para Tergugat menyepakati akad nikah dilaksanakan tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta



penikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;

- Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2022 terjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat disebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat I mendatangi Tergugat III di tempat kerjanya meminta pertanggungjawaban atas kesepakatan dan kesanggupan Tergugat III sebelumnya, namun Tergugat III menolak bertemu dengan Penggugat I dan juga menantang Penggugat I untuk menyembah kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa permasalahan semakin meruncing karena pada tanggal 13 Juli 2022 atau lima hari menjelang prosesi akad nikah, Turut Tergugat I meminta kehadiran Para Tergugat di balai Turut Tergugat II dan para Penggugat datang balai Turut Tergugat I;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hadir para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat yang selanjutnya para Tergugat menyampaikan pembatalan prosesi pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat III;



Bahwa para Penggugat dihadapan para Turut Tergugat dan para Tergugat bersimpuh agar para Tergugat tidak membatalkan prosesi pernikahan antara Penggugat II dengan Tergugat III:


Bahwa para Penggugat sudah terlanjur menyebar luaskan undangan Kenduri pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.00 WIB di kediaman para Penggugat dan prosesi pernikahan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB di Ballroom Paseban Sena;

- Bahwa para Penggugat juga telah menyiapkan segala kebutuhan prosesi dua hari tersebut;
- Bahwa para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi kediaman Turut Tergugat I dan mengemukakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 akan mencabut permohonan pernikahan yang sebelumnya diajukan Tergugat III untuk menikah dengan Penggugat II;
- Bahwa para Penggugat menerima surat pembatalan pernikahan dari Turut Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa rangkaian perbuatan diatas, didalilkan para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil sejumlah Rp1.162.000.000,00 (satu milyar seratus enam pulu dua juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III sejak tanggal 19 Agustus 2020 sepakat untuk menjalin hubungan yang mengarah pada pernikahan;
- Bahwa Pengggugat I tidak pernah menyampaikan atau berpesan kepada Tergugat III, agar Tergugat III jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun Pemerintah yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III bertunangan pada tanggal 23 Oktober 2021;




- Bahwa Tergugat III membantah mengajak dan memaksa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Penggugat II di kediaman Tergugat III;

Bahwa Tergugat III tidak pernah membujuk rayu Pengggugat II untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau sampai juga melakukan 10 kali;

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sekitar bulan April 2022 menyepakati prosesi pernikahan akan digelar dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman para Pengggugat, dan selanjutnya prosesi pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;
- Bahwa permasalahan para Penggugat dan para Tergugat bersumber dari Penggugat I yang selalu mencari permasalahan sehingga memfitnah para Tergugat dan bikin kerusuhan terjadi pertengkaran antara Penggugat I dan Suaminya Pengggugat I, sehingga Penggugat I memecahkan kaca jendela milik tetangga para Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat II tidak pernah sama sekali berkunjung atau mendatangani ke tempat kerja Tergugat III, Bahwa sebenarnya pada tanggal 22 Juni 2022 para Tergugat mendatangi di kediaman para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan, para Tergugat menyampaikan kepada Pengggugat I, bahwa permasalahan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan

permasalahan saudara dari para Penggugat dan para Tergugat jangan diikuti campuran karena beberapa minggu lagi antara Penggugat II dan Tergugat III melaksanakan acara prosesi pernikahan;

- Bahwa para Tergugat tidak ingin sekali permasalahan yang pernah dilakukan oleh saudara dari para Penggugat dan Para Tergugat berkelanjutan sampai dampaknya ke Penggugat II dan Tergugat III. Namun Penggugat I berulang-ulang menyampaikan ke Tergugat II, Penggugat I menyampaikan dengan **KATA BATAL DAN MELONTARKAN KATA YANG KURANG ENAK DI DENGAR (dari pada Penggugat II suka pinjam uang, lebih baik Tergugat II Jual diri atau lebih baik nyenok;**
- Bahwa Tergugat III tidak pernah menyatakan bersedia untuk tetap melaksanakan prosesi pernikahan walaupun tanpa ada persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa para Penggugat dihadapan para Turut Tergugat diam dan tidak mengutarakan dan pembicaraan apapun karena para Penggugat merasa bersalah dan malu ke para Tergugat dan malu kepada para Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung dengan pembatalan rencana pernikahan antara Penggugat II dan Tergugat III;

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait dengan perkara ini karena tanggung jawabnya selaku Kepala KUA dan Lurah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II dan Tergugat III sejak tanggal 19 Agustus 2020 sepakat untuk menjalin hubungan yang mengarah pada pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Penggugat II dan Tergugat III melakukan pertunangan;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, para Penggugat dan para Tergugat menyepakati akad nikah dilaksanakan tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah apakah dalam peristiwa batalnya rangkaian proses perkawinan Penggugat II dan Tergugat III, terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, para Penggugat dan para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merinci mempertimbangkan permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata terus mengalami perkembangan yang diawali oleh *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus kasus *Lindenbaum versus Cohen*. Selanjutnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung juga secara konsisten telah menerapkan bahwa perbuatan melawan hukum, tidak terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan batasan-batasan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain);
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti terkait dalil permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap ketentuan hukum pembatalan perkawinan yang didalilkan pada gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa mengenai pembatalan perkawinan adalah upaya untuk membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan, sementara para pihak mengakui bahwa antara Penggugat II dan Tergugat III belum terlaksana perkawinan yang sah sebagaimana diatur undang-undang, karena yang secara nyata terjadi adalah para Tergugat membatalkan janji pernikahan kepada Penggugat II. Atas dasar pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil gugatan yang memuat tentang aturan-aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keadaan yang diakui kebenarannya oleh para pihak diketahui:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, Penggugat II dan Tergugat III melakukan pertunangan;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, para Penggugat dan para Tergugat menyepakati akad nikah dilaksanakan tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta penikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;



Menimbang, bahwa dari pengakuan para pihak diatas diketahui bahwa para Tergugat telah berjanji Tergugat III akan melangsungkan perkawinan dengan Penggugat II. Keadaan ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Moch Adi Subur dan Jazuli Yusuf yang menerangkan hadir pada pertunangan Penggugat II dan Tergugat III. Hal ini dipertegas pula oleh keterangan Saksi Wastain, Dion Risky Ramadhani dan Adisti Candra Wulandari yang menerangkan telah menerima undangan dari para Penggugat serta keterangan Saksi Mariani, Angga Faydillah dan Ida Farida yang menerangkan telah diberitahu para Penggugat terkait persiapan acara pernikahan Penggugat II dan Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena terkait rias pengantin, sewa gedung dan prokes pada saat acara resepsi;

Menimbang, bahwa ternyata acara akad nikah dan resepsi pernikahan Penggugat II dan Tergugat III tidak terlaksana sebagaimana keterangan Saksi Wastain yang menerangkan pada tanggal 18 Juli 2022 hanya ada acara syukuran di rumah para Penggugat, sementara acara akad nikah tidak jadi dilaksanakan. Selanjutnya Saksi Mariana, Marno, Dion Risky Ramadhani dan Ida Farida yang menerangkan pada resepsi (pesta) pada 19 Juli 2022 di gedung

Paseban Sena yang hadir hanya pengantin perempuan yaitu Penggugat II bersama dengan Penggugat I dan suaminya. Ketidakhadiran para Tergugat juga dipertegas melalui foto-foto sebagaimana dimaksud bukti P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan apa alasan para Tergugat tidak melanjutkan janji melangsungkan perkawinan kepada para Penggugat;


Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Moch Adi Subur dan Jazuli Yusuf diketahui bahwa pada malam hari beberapa minggu sebelum jadwal akad nikah dan resepsi terjadi keributan antara Penggugat I dan Saksi Jazuli Yusuf. Selanjutnya Saksi Jazuli Yusuf menerangkan keributan ini terjadi karena beberapa hari sebelumnya Saksi Jazuli Yusuf memukul adik Penggugat I pada saat sedang minum minuman keras bersama-sama, diterangkan pula bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Jazuli Yusuf didatangi Penggugat I yang teriak-teriak mengatakan keluarga taek (jenis kotoran manusia) keluarga senok (pelacur) dan tidak ada besan besanan (tidak ada pernikahan) kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut, namun pada saat itu tidak terjadi permasalahan diantara Penggugat I dan para Tergugat karena Tergugat II sempat memberi minum kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Moch Adi Subur selaku Ketua RT menerangkan terjadi beberapa kali pertemuan antara para Penggugat dan para Tergugat agar proses pernikahan tetap berlangsung;

Menimbang, bahwa artinya keributan sebagaimana dijelaskan diatas adalah keadaan yang menjadi permasalahan yang menyebabkan tidak jadinya terlaksana perkawinan Penggugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan pula dapatkah alasan diatas menjadi dasar para Tergugat tidak melaksanakan janji akan melaksanakan perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui bahwa setidaknya para Penggugat baru mengetahui Tergugat III telah menarik berkas permohonan nikah pada tanggal 15 Juli 2022 yaitu 3 (tiga) hari sebelum akad nikah. Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan proses janji para Tergugat akan melangsungkan perkawinan dengan Penggugat II, dimana rangkaian tersebut dimulai dengan pertemuan keluarga, dilanjutkan pertunangan pada tanggal 23 Oktober 2021, April 2022 menyepakati prosesi pernikahan akan digelar dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 jam 09.00 WIB di kediaman para Penggugat, dan selanjutnya prosesi pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di gedung Paseban Sena;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai seandainyaupun para Tergugat tidak berkehendak melanjutkan proses perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat III, maka seharusnya para Tergugat melakukan pertemuan keluarga secara adat dan kebiasaan sebagaimana proses keberadaan janji akan melangsungkan perkawinan dari para Tergugat kepada Penggugat II dan melakukan pencabutan berkas dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat adalah perbuatan konkrit yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, kesopanan dan kesusilaan. Perbuatan Konkrit ini telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena tidak terlaksananya perkawinan Penggugat II dan Tergugat III serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses persiapan perkawinan sampai dengan acara tanggal 18 Juli 2022 dan 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan diatas secara kaidah hukum bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor: 3777 K/Pdt/2000;


Menimbang, bahwa dengan demikian dalam peristiwa batalnya rangkaian proses perkawinan Penggugat II dan Tergugat III dinyatakan terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena memaksa Penggugat II berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dipertimbangkannya terlebih dahulu posita dan petitum ini agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dipertimbangkan keadaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II telah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat II telah pernah berhubungan badan (rusaknya selaput dara) dan terhadap keadaan ini pada gugatan didalilkan Penggugat II telah dipaksa berhubungan badan dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada alat bukti yang dapat menjadi dasar bahwa rusaknya selaput dara Penggugat II akibat perbuatan



Tergugat III, terlebih dalam pembuktian perkara perdata berlaku aturan pembuktian siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, sehingga terhadap posita dan petitum ini Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat jika pembuktiannya didahulukan dalam pembuktian perkara pidana yang secara hukum acara memberi kesempatan lebih jelas kepada korban kekerasan seksual untuk menjelaskan secara jelas dan komprehensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, para Penggugat memohon menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak, Majelis Hakim tentu harus mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim melakukan penilaian pada kesimpulan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, para Penggugat memohon menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dipertimbangkan bahwa oleh karena petitum ini telah dipertimbangkan sebagai permasalahan dalam perkara ini, dan telah dinyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, para Penggugat memohon menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat II dengan cara memaksa Penggugat II melakukan Hubungan Suami Istri diluar pernikahan, dipertimbangkan bahwa oleh karena petitum ini telah dipertimbangkan bahwa petitum ini adalah lebih tepat dibuktikan terlebih dahulu dalam proses perkara pidana, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian akibat berhubungan badan harus dikesampingkan karena petitum mengenai perbuatan melawan hukum karena memaksa berhubungan badan telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya cetak undangan, para Penggugat mendalilkan mengeluarkan biaya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), undangan tersebut telah dijadikan bukti yaitu bukti P-2 dan P-3, namun tidak



ada alat bukti kwitansi untuk pengeluaran ini, maka Majelis Hakim hanya melakukan penghitungan atas biaya ini setengah dari biaya yang didalilkan para Penggugat dengan pembulatan ke bawah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya cetak foto pada souvenir didalilkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun tidak didukung alat bukti, maka Majelis Hakim hanya melakukan penghitungan atas biaya ini seperempat dari biaya yang didalilkan para Penggugat yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya pengadaan sufener yang didalilkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun tidak didukung alat bukti tanda pembayaran, maka Majelis Hakim setelah mencermati barang yang menjadi souvenir sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 menyatakan harga yang tepat untuk barang-barang ini senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya pengadaan tempat kue sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karena bukti P-16 telah menerangkan terdapat alat-alat yang disewa untuk tempat makanan, maka terhadap dalil kerugian biaya pengadaan tempat kue dinyatakan ditolak;


Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang menerangkana terdapat 100 tumpeng pada akad nikah atau resepsi, maka terhadap dalil kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pengadaan kebutuhan mamin selama menjelang maupun saat prosesi pernikahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena tidak didukung alat bukti dan tidak jelas kegiatan ini dalam hal apa, maka penghitungan kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena acara akad yang diganti acara syukuran tidak dihadiri banyak orang dan acara resepsi hanya dihadiri undangan dari pihak para Pengkuat serta tidak ada alat bukti penyewaan terop, maka terhadap dalil kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat alat bukti yang menerangkan mengenai adanya penyewaan alat makan, maka terhadap penghitungan biaya sewa sendok, piring, sound system hanya diperhitungkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mariana menerangkan biaya sewa dekorasi dan make up sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),



maka penghitungan biaya sewa dekorasi dan make up dibenarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pengadaan busana seragam para penerima tamu, sewa MC, sewa elekton dan foto prewedding bukan merupakan biaya pokok yang lazim dikeluarkan dalam resepsi pernikahan dan pembatalannya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup dekat, maka terhadap penghitungan biaya kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya sewa prokes didukung bukti P-4 dan Saksi Ida Farida, maka penghitungan kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya sewa gedung berdasarkan bukti P-15 dan P-26 hanya sejumlah Rp13.825.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka penghitungan kerugian sewa gedung hanya sejumlah Rp13.825.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);


Menimbang, bahwa oleh karena biaya sewa alat catering didukung bukti P-16 sebesar Rp7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka penghitungan kerugian sejumlah Rp7.455.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pengadaan Catering sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tidak didukung alat bukti, maka Majelis Hakim hanya melakukan penghitungan atas biaya ini yaitu kurang dari setengah dari biaya yang didalilkan para Penggugat yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun biaya pengadaan nasi kotak sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) didukung bukti P-16, namun secara nyata para Penggugat sudah mengetahui bahwa resepsi tidak akan berjalan sebagaimana rencana, maka tidak patut apabila biaya nasi kotak untuk pagi hari tanggal 19 Juli diperhitungkan sebagai biaya kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dijelas dalam kegiatan nyata seperti apa rukat sebelum prosesi pernikahan dan tidak ada alat bukti yang mendukungnya, maka terhadap penghitungan biaya kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya menyebarkan undangan ke sejumlah undangan hingga ke Madura Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai tidak relevan pada era digitalisasi terlebih pada saat itu masih dalam masa



pandemi covid, maka penghitungan biaya penyebaran undangan yang layak dan adil adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena untuk biaya dekorasi dan make up untuk acara ijab Kabul dan resepsi yang dalam hal ini termasuk biaya fotografer hanya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dinilai nilai penghitungan kerugian yang layak untuk dekorasi dan pengadaan kebutuhan pertunangan adalah 15% dari biaya biaya dekorasi dan make up untuk acara ijab Kabul dan resepsi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diperhitungkan biaya kerugian materil sebagai berikut:


- Biaya cetak undangan	Rp 2.000.000,00
- Biaya cetak foto pada souvenir	Rp 250.000,00
- Biaya Pengadaan souvenir	Rp 1.500.000,00
- Biaya penyewaan soundsistem	Rp 500.000,00
- Biaya sewa dekorasi dan make up	Rp 20.000.000,00
- Biaya sewa prokes	Rp 3.000.000,00
- Biaya sewa gedung	Rp 13.825.000,00
- Biaya sewa alat catering	Rp 7.455.000,00;
- Biaya Catering	Rp 30.000.000,00;
- Biaya menyebarkan undangan	Rp 1.000.000,00;
- Biaya pertunangan	Rp 3.000.000,00 +

**Total Kerugian Materil** **Rp 82.530.000,00**  
**(delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terkait kerugian immateriil dapat berupa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat II gagal menikah dan hanya para Penggugat yang berada diatas pelaminan pastinya akan menimbulkan trauma bagi keluarga para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai kerugian immaterial sangatlah sulit karena hal tersebut tidak berada pada area nyata, namun penilaian kerugian immaterial haruslah memperhatikan fakta bahwa permasalahan dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik, maka penjatuhan kerugian imateriil juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kelanjutan hidup para Tergugat, selain itu dari bukti yang diajukan para Tergugat, ternyata para Tergugat juga ada mengeluarkan biaya sebagaimana dimaksud bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-




5, maka nilai kerugian immateril yang layak dan adil menurut Majelis Hakim adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan kerugian materil dan imateril yang harus dibayar para Tergugat kepada para Penggugat secara tanggung renteng adalah sejumlah Rp82.530.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayar para Tergugat kepada para Penggugat secara tanggung renteng adalah sejumlah Rp122.530.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka dinyatakan terhadap tuntutan ganti kerugian hanya dikabulkan sejumlah Rp122.530.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon menghukum Para Tergugat menyerahkan rumah yang selama ini ditempati bila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi sebagaimana diatas kepada ParaPenggugat, yaitu rumah di Jalan Kyai Mugi RT/RW : 009/009 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, Majelis Hakim menyatakan petitum ini harus dinyatakan ditolak karena selama persidangan secara nyata tidak pernah diletakkan sita terhadap objek tersebut dan bukti kepemilikan atas objek tersebut tidak pernah diajukan sebagai alat bukti pada persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat pula petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan dalam perkara ini, terhadap dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan secara jelas dan tegas dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi yang menentukan dalam pembuktian dalam perkara ini dan dinyatakan dikesampingkan;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp122.530.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan diperhitungkan sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2023**, oleh kami, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh, Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu **Agus Heksa Prasetija S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya, para Tergugat bersama Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan III.



Hakim-hakim Anggota,

Ttd

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**

Ttd

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Agus Heksa Prasetija, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd


**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	1.740.000,00
- PNB	: Rp	200.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +

**Jumlah : Rp2.140.000,00**

**(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)**



Catatan :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Pbl tersebut telah putus pada tanggal 9 Maret 2023 ;


PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II  
PANITERA

Ttd

**BAMBANG SUTEJO, S.H.,M.H**  
NIP. 196406031990031005

Bahwa pada hari ini : SELASA, tanggal : 14 MARET 2023, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal : 9 Maret 2023, diberikan untuk dan atas permintaan Denny Bagus Erwanto, SH.MH. (Kuasa Turut Tergugat II).

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II  
PANITERA



Biaya Penyerahan Salinan Putusan :

- |                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| - Meterai               | : Rp 10.000,- |   |
| - Biaya Turunan Putusan | : Rp 30.000,- |   |
| - Leges                 | : Rp 10.000,- | + |

Jumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)